



PEMERINTAH KABUPATEN SAROLANGUN  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Alamat : Komplek Perkantoran Gunung Kembang Kabupaten Sarolangun  
Email : [disdik\\_Sarolangun@yahoo.co.id](mailto:disdik_Sarolangun@yahoo.co.id)

Telp. (0745) 91780

Sarolangun, <sup>10</sup> Juli 2020  
<sub>19</sub> Dzulqa'dah 1441

Nomor : 420/SS/ /Disdikbud/VII/2020  
Sifat : Penting  
Lampiran : -  
Hal : Permulaan Tahun Pelajaran 2020/2021

Kepada  
Yth. 1. Korwil Disdikbud Kecamatan  
2. Kepala PAUD/SD/SMP  
Dalam Kabupaten Sarolangun  
di

**T e m p a t**

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 01/KB/2020, Nomor : 516 Tahun 2020, Nomor : HK.03.01/Menkes/363/2020 dan Nomor : 440-882 TAHUN 2020, Tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran Pada Tahun Ajaran 2020/2021 dan Tahun Akademik 2020/2021 di masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), **dalam Diktum Kedua SKB tersebut dinyatakan bahwa Pembelajaran Tatap Muka di Satuan Pendidikan pada tahun ajaran 2020/2021, tidak dilakukan secara serentak di seluruh wilayah Indonesia dengan ketentuan sebagai berikut :**

- a. **Satuan Pendidikan yang berada di daerah ZONA HIJAU dapat melakukan pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan setelah mendapatkan izin dari pemerintah daerah melalui dinas pendidikan provinsi atau kabupaten/kota, kantor wilayah Kementerian Agama provinsi, dan kantor Kementerian Agama kabupaten/kota sesuai kewenangannya berdasarkan persetujuan gugus.**
- b. **Satuan Pendidikan yang berada di daerah ZONA KUNING, ORANYE, dan MERAH, dilarang melakukan proses pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan dan tetap melanjutkan kegiatan Belajar Dari Rumah (BDR).**

Sehubungan dengan ketentuan tersebut, karena pada saat ini **Kabupaten Sarolangun masih belum masuk pada ZONA HIJAU dan masih berada pada ZONA KUNING (berdasarkan Skoring Pemetaan Risiko Kab/Kota di Provinsi Jambi Periode 5 Juli 2020)**, maka dengan ini disampaikan kepada saudara beberapa hal sebagai berikut:

1. **Memulai Tahun Ajaran 2020/2021, pada tanggal; 13 Juli 2020 dan tidak dibenarkan melakukan kegiatan pembelajaran tatap muka di Satuan Pendidikan.**
2. **Peserta didik tetap Beralajar Dari Rumah (BDR) yang dilaksanakan dengan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) baik melalui Daring maupun Luring atau yang lainnya dengan perpedoman pada Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020, Tentang Pedoman Penyelenggaraan Belajar Dari Rumah Dalam Masa Darurat Penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19).**
3. **Sambil menunggu ditetapkannya Kabupaten Sarolangun masuk kedalam ZONA HIJAU maka saudara harus menyiapkan Daftar periksa Kesiapan yang meliputi :**
  - 1) **Ketersediaaaa sarana sanitasi dan kebersihan, paling sedikit memiliki:**
    - a) **Toilet bersih**
    - b) **sarana CTPS (Cuci Tangan Pakai Sabun) dengan air mengalir menggunakan sabun atau cairan pembersih tangan (hand sanitizer); dan**
    - c) **Disinfektan**
  - 2) **Mampu mengakses fasilitas pelayanan kesehatan, seperti Puskesmas, klinik, rumah sakit, dan lainnya;**
  - 3) **Kesiapan menerapkan area wajib masker kain atau masker tembus pandang bagi yang memiliki peserta didik disabilitas rungu;**

- 4) Memiliki Thermogun (pengukur suhu tubuh tembak);
  - 5) Menyusun Pembagian Rombongan Belajar yang berisikan maksimal 18 orang per rombongan belajar dan menyusun Jadwal dan Jam pelajaran yang disesuaikan dengan ketentuan dan tanpa ada jam istirahat.
4. Pembelajaran Tatap Muka pada jenjang SMP/MTs akan dimulai setelah Kabupaten Sarolangun dinyatakan sebagai daerah ZONA HIJAU, sedangkan untuk Jenjang SD/MI akan dimulai paling cepat 2 bulan setelah Pembelajaran Tatap Muka di SMP/MTs dan untuk Jenjang PAUD akan dimulai paling Cepat 2 Bulan setelah dimulainya Pembelajaran Tatap Muka di SD/MI.

Demikian hal ini disampaikan untuk dipedomani dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab, terima kasih.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN SAROLANGUN



**H. L. M. SH, MH.**  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP 196712211994021001

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Bupati Sarolangun (sebagai laporan);
2. Bapak Ketua DPRD Kabupaten Sarolangun di Sarolangun;
3. Kepala BKPSDM Kabupaten Sarolangun di Sarolangun;
4. Ketua Tim Gugus Covid-19 Kabupaten Sarolangun di Sarolangun;
5. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sarolangun di Sarolangun.